

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORI

#### A. Pemerintah Daerah

Dalam rangka untuk mempercepat lajunya pembangunan di daerah sebagaimana tuntutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa, dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai hak:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan dan menggunakan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus menyangkut pembangunan masyarakat seutuhnya, maka berbagai dimensi atau sisi dari kehidupan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang saling terkait harus diperhatikan dan tercakup di dalamnya. Adapun sisi-sisi yang dimaksudkan adalah kehidupan sosial, hukum, budaya, politik, ekonomi, keamanan dan lain-lain

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa segala macam bentuk pembangunan yang dilakukan di daerah kota harus senantiasa memperhatikan berbagai aspek kehidupan yang terdapat dalam masyarakat, termasuk percepatan pembangunan dengan berbagai sarana dan fasilitas pendukungnya, seperti mendirikan bangunan dan sebagainya.

Pengendalian dan pengawasan pengembangan tanah/lahan merupakan suatu upaya untuk dapat secara terus-menerus dan konsisten mengarahkan pemanfaatan, penggunaan, dan pengembangan tanah/lahan secara terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Agar dapat memberikan kesempatan kepada setiap dinamika yang berkembang di dalam masyarakat termasuk sektor swasta, maka pengendalian dan pengawasan pengembangan tanah/lahan seyogyanya tidak merupakan sesuatu hal yang kaku.

Pengendalian dan pengawasan di sini merupakan alat atau sarana untuk memacu secara terarah dan terkendali bagi potensi pengembangan lahan yang dapat memberikan peningkatan keuntungan secara sosial, ekonomi, dan fisik. Sehubungan dengan itu maka pengendalian dan pengawasan pengembangan lahan, harus didasarkan kepada:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. kebijakan umum pertanahan;
- b. Rencana tata ruang yang pengembangannya telah dilandasi oleh kesepakatan bersama masyarakat;
- c. Komitmen rasional mengenai pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk kepentingan perkembangan sosial dan ekonomi;
- d. Kriteria pengakomodasian dinamika perkembangan masyarakat

Dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan pemerintah untuk menyusun rancangan umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk berbagai macam keperluan pembangunan.

Rencana umum peruntukan tanah harus sepenuhnya didasarkan kepada kondisi objektif fisik tanah dan keadaan lingkungan, oleh karena itu rencana umum peruntukan tanah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota seharusnya memiliki kesamaan. Rencana umum persediaan tanah merupakan usaha pemenuhan kebutuhan tanah untuk berbagai pembangunan, yang dikaitkan dengan rencana umum peruntukan tanah. Persediaan tanah untuk pembangunan yang baik adalah persediaan tanah yang didasarkan kepada kondisi objektif fisik tanah.

Rencana umum penggunaan tanah adalah usaha pemenuhan tanah tanah untuk rencana pembangunan atau program-program yang sudah ada. Dengan demikian rencana umum penggunaan tanah baru dapat disusun setelah adanya program pembangunan, sedangkan penyusunan rencana umum

mengenai peruntukan tanah maupun persediaan tanah tidak perlu menunggu program-program pembangunan.

Semua hal di atas perlu didukung oleh fakta-fakta yang akurat, yaitu dari sistem informasi pertanahan, yang salah satunya akan memantau setiap perkembangan yang akan menjadi masukan baru bagi penyesuaian dan pengendalian perkembangan pemanfaatan dan penggunaan lahan dalam pembangunan ke depan.

## **B. Pelaksanaan Kebijakan**

Secara luas istilah kebijakan dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah. Dalam kaitan ini, maka kebijakan seringkali diberi makna sebagai tindakan politik. Kebijakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya menelusuri kebijakan publik, pertama kebijakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bijaksana yang artinya (1) selalu menggunakan akal budi (pengalaman dan pengetahuan); arif, tajam pikirannya. (2) pandai dan ingat-ingat dalam menghadapi kesulitan (cermat, teliti). Pengertian kebijakan sendiri adalah (1) kepandaian, kemahiran, (2) rangkaian konsep asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi) penyertaan cita-cita, tujuan dan prinsip dan maksud. Sementara itu

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian publik berasal dari bahasa Inggris yang berarti negara atau pemerintah.

Serangkaian pengertian tersebut diambil makna bahwa pengertian kebijakan adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah.

Kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksanaan kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan, lingkungan implementasi dan lingkungan evaluasi. Pendekatan kebijakan ini tekanannya pada pendekatan kelembagaan, yaitu pendekatan pada pengukuran terhadap keberadaan demokrasi, tidak hanya melalui ada tidaknya institusi perwakilan pemerintah tetapi lebih menekankan pada seberapa jauh fungsi dari lembaga perwakilan itu sendiri.

Di dalam kebijakan publik terdapat beberapa komponen dan tahapan kebijakan. Komponen kebijakan itu yaitu (1) Niat (*intensions*) yakni tujuan-tujuan yang sebenarnya dari sebuah tindakan, (2) Tujuan (*Goals*), yakni keadaan akhir yang hendak dicapai, (3) Rencana atau usulan (*Plans or Proposals*), yakni cara-cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, (4) Keputusan atau pilihan (*Decisions or choices*), yakni tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengevaluasi program, (5) Pengaruh (*Effects*), yakni dampak program yang dapat diukur (yang diharapkan dan tidak diharapkan; yang bersifat primer atau bersifat sekunder).

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Di samping itu bagi pelaksana kebijakan harusnya dapat memilih tindakan sendiri secara otonom di dalam batas kewenangannya, apabila menghadapi situasi yang sifatnya khusus.

### C. Ruang Terbuka Hijau

#### 1. Defenisi Ruang Terbuka Hijau

Pengertian ruang terbuka hijau (RTH) Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<sup>25</sup> Ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka (open space) dimana berbagai fungsi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan perencanaan maupun perancangannya.<sup>26</sup>

Ruang terbuka hijau (RTH) kota merupakan bagian penting dari struktur pembentuk suatu kota dimana memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan ekonomi. RTH kota diperlukan dalam

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

<sup>26</sup> Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota, Jakarta, 2006.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer dan menunjang kelestarian air dan tanah, ruang terbuka hijau (*green open spaces*) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota.

## 2. Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan ruang terbuka hijau menentukan bahwa tujuan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah<sup>27</sup>:

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
- b. Mewujudkan kesimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

## 3. Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau

Dasar hukum dari ruang terbuka hijau adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa, Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

<sup>27</sup>Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa:

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan pula bahwa, Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Di samping itu mengenai ruang terbuka hijau juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru, namun di dalam peraturan daerah tersebut tidak disebutkan secara rinci mengenai ruang terbuka hijau tersebut.

#### 4. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Fungsi ruang terbuka hijau adalah<sup>28</sup>:

- a. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
- b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara
- c. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati

<sup>28</sup>Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengendali tata air; dan
- e. Sarana estetika kota.

Adapun manfaat ruang terbuka hijau adalah<sup>29</sup>:

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah
- b. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan
- c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial
- d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan.
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah.
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula.
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat.
- h. Memperbaiki iklim mikro; dan
- i. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

<sup>29</sup>Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007